

BAB III

GAMBARAN UMUM PEMUNGUTAN DAN PENGAWASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR II (BEKAS) KABUPATEN TANGERANG

A. Organisasi Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Tangerang

Dalam hal pelaksanaannya Kabupaten Tangerang ditetapkan suatu keputusan bersama antara Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan kepala PT Jasa Raharja Jakarta dan kepala Dipenda Kabupaten Tangerang tentang petunjuk lapangan bersama pelaksanaan Samsat dalam melakukan pelayanan masyarakat terhadap penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pemungutan PKB, serta pemungutan BBN KB. Berkaitan dengan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang pelaksanaannya dilakukan di Kantor Samsat, maka sistem dan prosedur pemungutan serta pengawasan menjadi hal yang sangat penting di dalam mewujudkan dan merealisasikan administrasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal ini telah ditetapkan dan dilaksanakan pada Kantor Samsat melalui administrasi Samsat yaitu sistem administrasi manunggal di bawah satu atap yang merupakan suatu sistem administrasi yang dilaksanakan secara terpadu di antara unit kerja terkait, yakni Dipenda, Kepolisian, PT Jasa Rahardja.

Dinas pendapatan daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pemungutan pajak daerah. Dalam tugasnya melaksanakan sebagian rumah tangga daerah di bidang pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan koordinasi dengan instansi lain dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, serta pemungutan pendapatan daerah. PP Nomor 41 Tahun 2007


tentang Organisasi Perangkat Daerah susunan organisasi Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Tangerang terdiri atas :

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang pajak
 - a. Seksi pendataan dan pendaftaran
 - b. Seksi penetapan
 - c. Seksi penagihan
4. Bidang perimbangan dan lain-lain pendapatan
 - a. Seksi dana perimbangan
 - b. Seksi PBB dan BPHTB
 - c. Seksi lain-lain pendapatan
5. Bidang Akuntansi dan pelaporan
 - a. Seksi penerimaan daerah
 - b. Seksi akuntansi dan pelaporan
 - c. Seksi benda berharga dan Quasi
6. Bidang perencanaan dan pengendalian pendapatan
 - a. Seksi perencanaan pendapatan
 - b. Seksi pengawasan dan evaluasi
 - c. Seksi kebijakan pendapatan
7. UPT
8. Jabatan Fungsional

Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Unit PKB dan BBN KB) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah, dan dipimpin oleh seorang kepala Unit yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang.

Gambar III.1
Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Tangerang



Sumber : UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang

Semua komponen diatas bekerja terpadu dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bersama dengan unsur lain di Kantor Bersama SAMSAT dengan komposisi menurut Bab 2 bagian

B lampiran Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, **KASIPENDAF**
KASIPENDAF
DAN PENDATAAN **KASIPENHITUNGAN**
DAN PENETAPAN

Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama
PT. Jasa Raharja tanggal 15 Oktober 1999, yaitu :

Penanggung-jawab kegiatan:

1. Unit pelayanan : Petugas Dipenda dan Polri
2. Unit Administrasi : Petugas Dipenda, Polri dan Jasa Raharja
3. Unit Pembayaran : Petugas Dipenda (Bendaharawan SAMSAT
Penerima)
4. Unit Pencetakan : Petugas Dipenda dan Polri
5. Unit Penyerahan : Petugas Polri
6. Unit Arsip : Petugas Polri dan Dipenda
7. Unit Informasi : Petugas Polri dan Dipenda

B. Peraturan Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II

Pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan Pendaftaran Kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang diwujudkan dalam bentuk Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian Republik Indonesia dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran dan kejahatan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Perkembangan kejahatan semakin cepat dan kompleks, mengharuskan Polri mengerahkan segenap kekuatan untuk menanggulangnya. untuk mengawasi

aktivitas pemerintah daerah yang berkaitan dengan pemasukan kas daerah termasuk didalamnya pendapatan daerah dari pajak daerah. Diharapkan dengan dibentuknya badan ini, penghindaran pajak oleh wajib pajak dan kecurangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah itu sendiri dapat diminimalisir.

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diatur sangat rinci dengan undang-undang yang kemudian diatur melalui peraturan pendukung dalam bentuk peraturan pemerintah selanjutnya melalui keputusan menteri dan peraturan daerah. Adapun aturan pelaksanaan yang ada dalam pemungutan, antara lain sebagai berikut :

1. Instruksi Bersama Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri (INBERS 3 Menteri) No. INS/03/M/X/1999, No. 29 Tahun 1999, Nomor 6/IMK/1999 tentang *Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*
2. Surat Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No. Pol. Kep/13/XII/76, Nomor : KEP – 1693/MK/IV/12/1976. Nomor 311 Tahun 1976 tentang *Peningkatan Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Tingkat 1, Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Serta Peningkatan Pendapatan Daerah Khususnya Mengenai Pajak-Pajak Kendaraan Bermotor*

3. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, dan Direktur Utama PT Jasa Raharja No. Skep/06/X/1999, Nomor 973-1228, No. Skep/02/X/1999, tentang *Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*
4. Lampiran Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, dan Direktur Utama PT Jasa Raharja No. Skep/06/X/1999, Nomor 973-1228, No. Skep/02/X/1999, tentang *Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*
5. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/213/IV/2005, tanggal 12 April 2005, tentang Penyesuaian dan Penyempurnaan Standarisasi Spesifikasi teknis Blangko Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

C. Mekanisme Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB (I/II)

Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor, merupakan jenis Pajak Provinsi. Hal ini berarti bahwa kewenangan terhadap pemungutan atas pajak tersebut berada pada Pemerintah Propinsi. Namun Sesuai dengan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah sebagai tindak lanjut UU Nomor 34 Tahun 2000, penetapan nilai jual kendaraan bermotor sebagai dasar penghitungan pengenaan PKB, BBN-KB setiap tahun ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.

Pada tanggal 1 Oktober 2005, Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak lalu dilanjutkan dengan kebijakan untuk kenaikan harga bahan bakar minyak berikutnya pada tanggal 23 Mei 2008 yang tentunya berdampak pada meningkatnya biaya operasional angkutan umum. Pada saat yang bersamaan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak pada tanggal 1 Oktober 2005, Pemerintah telah mengeluarkan paket *insentif fiskal*, salah satu paket tersebut adalah penurunan tarif dasar pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan umum. Dalam rangka menjaga kesinambungan perekonomian daerah, Pemerintah mengambil kebijakan dengan pemberian insentif tambahan untuk kompensasi BBM berupa insentif fiskal, tujuannya adalah untuk menurunkan biaya produksi bagi industri dan transportasi umum (angkutan umum) sehingga tidak terlalu memberatkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan surat Menkeu kepada Mendagri dengan Nomor S-455/MK.010/2005 tanggal 30 September 2005 perihal pemberlakuan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan umum, yang intinya mengusulkan agar dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan umum ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen). Sebagai langkah kongkrit dalam insentif fiskal tersebut, telah ditetapkan Permendagri Nomor 40 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penghitungan

Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB Tahun 2005. Dalam Permendagri tersebut diberikan insentif kepada angkutan umum hanya sebesar 40% (empat puluh persen), dan untuk menutupi penurunan penerimaan tersebut, dasar pengenaan PKB untuk kendaraan pribadi ditetapkan sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari NJKB yang tercantum dalam Permendagri Nomor 16 Tahun 2005.

Penetapan insentif untuk angkutan umum sebesar 40% (empat puluh persen) didasarkan pada asumsi bahwa perbandingan jumlah kendaraan pribadi dan angkutan umum adalah 3 : 1, dengan demikian dampak penurunan penerimaan daerah pemerintah provinsi dari sektor PKB dan BBN-KB diharapkan tidak menurun secara signifikan. Pelaksanaan Permendagri tersebut baru dapat dilakukan oleh beberapa Pemerintah Provinsi, hal ini dikarenakan kebijakan ini diterbitkan pada penghujung tahun yang dalam pelaksanaannya perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Mengenai kebijakan insentif fiskal untuk kendaraan umum tadi, Kabupaten Tangerang mengacu pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penetapan Nilai Jual dan Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pasal 11 Bab III. Berkaitan dengan pelaksanaan Permendagri Nomor 40 Tahun 2005, maka kendaraan bermotor angkutan umum (warna plat dasar TNKB kuning) diberikan keringanan sebesar 40% (empat puluh persen) atau dasar pengenaan pajaknya ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).

Proses penetapan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB, PKAA dan BBN-KAA dilakukan berdasarkan harga yang diperoleh pada minggu pertama bulan Desember, dari sumber data seperti Agen Tunggal Pemegang Merek, Asosiasi Industri Kendaraan Bermotor, Asosiasi Importir Kendaraan Bermotor Indonesia,

Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, Internet dan Dealer. Besarnya nilai jual ditetapkan berdasarkan harga rata-rata dari sumber-sumber tersebut diatas. Untuk memperoleh penetapan yang lebih akurat, proses penetapannya dengan melibatkan beberapa Dipenda Provinsi seperti, Dipenda DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sulsel, Kalsel, Kaltim, Bali dan Riau, dengan pertimbangan bahwa potensi kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air mayoritas terdapat pada daerah tersebut, sehingga dianggap representatif.

Model perhitungan PKB dan BBN-KB adalah:

$$\text{PKB} = \text{NJKB} \times \text{Bobot} \times \text{Tarif}$$

$$\text{BBN-KB} = \text{NJKB} \times \text{Tarif.}$$

Keterangan:

Bobot 1,00 : untuk Sedan, Jeep, Minibus, Bus, Sepeda Motor, Alat-alat Besar dan Berat.

Bobot 1,30 : untuk Mobil Barang/Beban.

Tarif PKB :

- 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum (pribadi).
- 1,% untuk kendaraan bermotor umum
- 0,5% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan besar.

Tarif BBN-KB I (untuk penyerahan pertama) :

- 10% untuk kendaraan bermotor bukan umum (pribadi).
- 10% untuk kendaraan bermotor umum.
- 3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan besar.

Tarif BBN-KB II (untuk penyerahan kedua dan selanjutnya):

- 1% untuk kendaraan bermotor bukan umum (pribadi).

- 1% untuk kendaraan bermotor umum.
- 0,3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan besar.

Tarif BBN-KB II (untuk penyerahan karena warisan dan hibah)

0,1% untuk kendaraan bermotor bukan umum (pribadi).

0,1% untuk kendaraan bermotor umum.

0,03% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan besar.

10% untuk kendaraan hibah dari pemerintah.

Hasil penerimaan dari PKB dan BBN-KB, PKAA dan BBN-KAA dibagi hasilkan kepada Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang bersangkutan dengan komposisi 70% (tujuh puluh persen) untuk Provinsi dan 30% (tiga puluh persen) kepada Kabupaten atau Kota. Bagi hasil penerimaan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota dilaksanakan berdasarkan asas potensi antar daerah dan asas pemerataan. Dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2006, terhadap penetapan PKB untuk kendaraan bukan umum (pribadi) sebesar 110% (seratus sepuluh persen) tidak dicantumkan lagi, sehingga dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor pribadi tetap 100% (seratus persen), karena berdasarkan beberapa hasil perhitungan awal beberapa Dipenda propinsi, pengaruh penurunan penerimaan terhadap APBD sebagai akibat kebijakan penetapan PKB dan BBN-KB sebesar 60% untuk kendaraan umum adalah sekitar 1,5%.

D. Obyek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II

Obyek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Yang menjadi obyek bea balik nama kendaraan bermotor adalah penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik.

Sesuai dengan pengertian tersebut maka bea balik nama kendaraan bermotor tidak dikenakan pada seperti perjanjian sewa menyewa.

Yang termasuk dalam penyerahan kendaraan bermotor adalah:

1. Pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Kabupaten Tangerang, kecuali :
 - a. Untuk dipakai sendiri oleh yang bersangkutan, artinya kendaraan bermotor dari luar negeri masuk ke dalam negeri dengan nama sama dipakai oleh pemilik pertamanya.
 - b. Untuk diperdagangkan, maksudnya kendaraan bermotor dari luar negeri dengan tujuan diperdagangkan terhadap pemiliknya yang memasukan kendaraan tersebut tidak dikenakan pajak, tetapi jika terjadi transaksi dengan pihak berikutnya yang menerima penyerahan akan dikenakan bea balik nama kendaraan bermotor.
 - c. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia, artinya pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri yang bersifat sementara, keberadaannya di Indonesia tidak dikenakan bea balik nama kendaraan bermotor. Ketentuan mengenai keberadaan tersebut diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan yang selama ini berlaku untuk kendaraan duta besar atau untuk perwakilan internasional tertentu.
 - d. Untuk digunakan dalam pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olah raga bertaraf internasional.
2. Penguasaan kendaraan bermotor yang melebihi 12 bulan kecuali penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa atau leasing.

E. Subyek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II

Subyek dapat diartikan orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Subyek bea balik nama kendaraan bermotor II adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dari pemilik pertama sebuah kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan administrasi bea balik nama kendaraan bermotor II, subjek pajak disebut sebagai wajib pajak yang bertanggung jawab terhadap pembayaran pungutan tersebut.

F. Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II

Untuk menghitung besarnya pajak terutang diperlukan adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang kemudian dikalikan dengan tarif. Dasar pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor II adalah nilai jual kendaraan bermotor yang ditetapkan Gubernur Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Untuk kendaraan bermotor yang tidak buatan tahun terbaru, nilai jualnya selalu sudah tercantum di tabel nilai jual tetapi untuk kendaraan bermotor tahun terbaru, nilai jualnya sering belum tercantum di tabel sehingga penetapannya dilakukan melalui Keputusan Gubernur. Proses Keputusan Gubernur untuk propinsi Banten dilakukan melalui survey harga jual lapangan yang selanjutnya akan diproses oleh tim nilai jual yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Kemudian tim nilai jual mengusulkan kepada Kepala Dinas hasil pembahasan nilai jual untuk ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas atas kewenangan yang dilimpahkan oleh Gubernur kepada Kepala Dinas, selanjutnya

ditetapkan nilai jual sebagai dasar pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor. Perbedaan nilai jual antar daerah dapat terjadi karena harga pasaran umum yang berbeda. Selain itu faktor-faktor seperti daya beli masyarakat dan biaya pengiriman sangat mempengaruhi nilai jual.

G. Dokumen Administrasi Terkait Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II

Dalam proses pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II di Kabupaten Tangerang, Wajib Pajak harus berinteraksi dengan petugas pelayanan di Kantor Bersama SAMSAT dengan menggunakan berbagai macam dokumen/berkas administrasi antara lain:

1. Surat Pendataan dan Pendaftaran Kendaraan Bermotor (SPPKB)

Dalam Kantor Bersama SAMSAT hanya ada satu formulir yang berfungsi permohonan STNK, pendaftaran kendaraan bermotor, daftar penetapan dan permohonan penetapan SWDKLLJ

2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Merupakan ketetapan besarnya, PKB, BBN-KB, SWDKLLJ, biaya administrasi STNK serta TNKB dan apabila sudah dibayar/divalidasi berfungsi sebagai tanda bukti pembayaran yang selanjutnya digunakan sebagai persyaratan pengesahan dan pengambilan STNK, TNKB, Peneng.

3. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)

STNK berfungsi sebagai registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dengan hak memakai kendaraan bermotor. Penerbitan STNK dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia melalui proses administrasi pada Kantor Bersama SAMSAT. Masa berlaku STNK sebagai tanda bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak

pendaftaran kendaraan bermotor dan setiap tahun diadakan pengesahan kembali serta tidak diganti. Bersamaan dengan pemberian STNK, kepada pemilik kendaraan bermotor diberikan TNKB.

4. Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK)

STCK berfungsi sebagai registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor sementara, dengan hak memakai Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB) yang berfungsi sebagai Surat Jalan bagi Perusahaan Perakitan, Dealer dan Sub Dealer Kendaraan Bermotor dari satu tempat ke tempat lain sesuai ketentuan. STCK berlaku selama perusahaan tersebut masih beroperasi dengan catatan untuk kendaraan yang memakai STCK tersebut, lembar formulir Buku Tanda Coba Kendaraan (BTCK) hanya diberikan waktu pemakaian maksimal 14 (empat belas) hari. Bersamaan dengan pemberian STCK/BTCK kepada pemegang kendaraan bermotor diberikan TCKB. Dalam penyerahan STCK dan BTCK dilengkapi dengan pelunasan SWDKLLJ secara prorata.

5. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)

BPKB berfungsi sebagai surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Penerbitan BPKB dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia melalui proses administrasi kendaraan bermotor yang lokasinya berada di lingkungan Kantor Bersama SAMSAT. Bersamaan dengan pendaftaran BPKB diberikan STNK dan TNKB.

6. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB)

TNKB berfungsi sebagai bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Sedangkan TCKB berfungsi sebagai bukti registrasi dan identifikasi

kendaraan bermotor sementara, dan pelunasan SWDKLLJ sampai dengan tanggal dan bulan yang tercantum pada BTCK.

7. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)

Pembayaran SWDKLLJ yang tertera pada SKPD juga berfungsi sebagai pengganti polis asuransi (sertifikat). Pembayaran SWDKLLJ yang tertera pada BTCK juga berfungsi sebagai pengganti polis asuransi (sertifikat).

8. Peneng Pajak

Peneng Pajak Merupakan tanda pelunasan Pajak dan SWDKLLJ disamping SKPD dan merupakan bukti pengesahan STNK. Peneng Pajak ditempelkan pada TNKB depan dan belakang baik untuk roda dua atau lebih.

9. Surat Keterangan Pindah Pengganti STNK dan Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah

Setiap pemilik/pemegang kendaraan bermotor yang akan memindahkan kendaraannya ke luar dari daerah registrasi asal, wajib mengisi SPPKB terlebih dahulu untuk mendapatkan :

- i. Surat Keterangan Pindah sebagai pengganti STNK.
- ii. Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah yang memuat data kendaraan dan pelunasan PKB, BBN-KB, dan SWDKLLJ.

Bagi pemilik kendaraan bermotor yang pindah ke luar daerah, dapat mengambil kembali kelebihan pembayaran pajak (restitusi) di Kantor Bersama SAMSAT daerah asal. Terhadap kelebihan pembayaran SWDKLLJ akan diperhitungkan kembali di Kantor Bersama SAMSAT daerah tujuan.

H. Persyaratan Administrasi Terkait BBN-KB II

Dalam melakukan pemenuhan kewajiban atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II, wajib pajak harus memenuhi persyaratan administrasi terlebih dahulu sesuai dengan keadaan kendaraan bermotor yang dimilikinya. Kondisi kendaraan yang berkaitan dengan Bea Balik Nama Kendaraan II dan persyaratan yang sesuai dengan kondisi tersebut ialah sebagai berikut :

1. Pendaftaran kendaraan bermotor tukar nama atas dasar jual beli.

Persyaratan :

Mengisi formulir SPPKB; Menyiapkan bukti Identitas, Untuk perorangan Tanda Jati Diri yang sah + 1 lembar fotocopy, Untuk Badan Hukum : Salinan Akte Pendirian + 1 lembar fotocopy, keterangan domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda-tangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan, Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda-tangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan; menyerahkan STNK asli; BPKB asli; Kwitansi pembelian yang sah; Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir; Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

2. Pendaftaran kendaraan bermotor pindah keluar daerah.

Persyaratan:

Mengisi formulir SPPKB; Menyiapkan bukti Identitas, Untuk perorangan : Tanda Jati Diri yang sah + 1 lembar fotocopy, Untuk Badan Hukum : Salinan Akte Pendirian + 1 lembar fotocopy, keterangan domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda-tangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan, Untuk Instansi Pemerintah (termasuk

BUMN dan BUMD) : Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda-tangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan; STNK asli; BPKB asli; Kwitansi pembelian yang sah (untuk ganti pemilik); Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir; Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

3. Pendaftaran kendaraan bermotor pindah dari luar daerah.

Persyaratan:

Mengisi formulir SPPKB; Menyiapkan bukti Identitas, Untuk perorangan : Tanda Jati Diri yang sah + 1 lembar fotocopy, Untuk Badan Hukum : Salinan Akte Pendirian + 1 lembar fotocopy, keterangan domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda-tangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan, Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda-tangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan; Surat Keterangan Pindah sebagai pengganti STNK; BPKB asli; Kwitansi pembelian yang sah; Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah; Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

4. Pendaftaran kendaraan bermotor rubah bentuk.

Persyaratan:

Mengisi formulir SPPKB; Menyiapkan bukti Identitas, Untuk perorangan : Tanda Jati Diri yang sah + 1 lembar fotocopy, Untuk Badan Hukum : Salinan Akte Pendirian + 1 lembar fotocopy, keterangan domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda-tangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan, Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda-

tangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan; STNK asli; BPKB asli; Kwitansi pembelian yang sah; Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir; Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

5. Pendaftaran kendaraan bermotor ganti warna.

Persyaratan:

Mengisi formulir SPPKB; Menyiapkan bukti Identitas, Untuk perorangan : Tanda Jati Diri yang sah + 1 lembar fotocopy, Untuk Badan Hukum : Salinan Akte Pendirian + 1 lembar fotocopy, keterangan domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda-tangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan, Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda-tangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan; STNK asli; BPKB asli; Surat keterangan pengecatan bermaterai cukup dari bengkel; Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir; Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

6. Pendaftaran kendaraan bermotor ganti mesin.

Persyaratan:

Mengisi formulir SPPKB, Menyiapkan bukti Identitas, Untuk perorangan : Tanda Jati Diri yang sah + 1 lembar fotocopy, Untuk Badan Hukum : Salinan Akte Pendirian + 1 lembar fotocopy, keterangan domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda-tangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan, Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda-tangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan; STNK

asli; BPKB asli; Surat Pernyataan dari pemilik bermaterai cukup bahwa kendaraan tidak dalam perkara/sengketa atau tidak sedang dijaminkan; Untuk penggantian mesin yang berasal pembelian luar negeri/import, harus memiliki invoerpas yang menyebutkan nomor mesin; Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir; Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

7. Pendaftaran kendaraan bermotor tukar nama atas dasar hibah/warisan.

Persyaratan:

Mengisi formulir SPPKB, Menyiapkan bukti Identitas, Untuk perorangan : Tanda Jati Diri yang sah + 1 lembar fotocopy, Untuk Badan Hukum : Salinan Akte Pendirian + 1 lembar fotocopy, keterangan domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda-tangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan, Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda-tangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan; STNK asli; BPKB asli; Surat Keterangan Kematian dan persetujuan ahli waris/Akte Notaris/Putusan Pengadilan Negeri; Surat hibah yang bermaterai cukup/Akte Notaris; Khusus bagi kendaraan yang belum melunasi Bea Masuk harus melampirkan formulir C dari Bea Cukai, pengecualian dari syarat ini diatur oleh Ditjen Bea Cukai; Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir; Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

8. Pendaftaran kendaraan bermotor eks Taksi.

Persyaratan:

Mengisi formulir SPPKB, Menyiapkan bukti Identitas, Untuk perorangan : Tanda Jati Diri yang sah + 1 lembar fotocopy, Untuk Badan Hukum : Salinan Akte Pendirian + 1 lembar fotocopy, keterangan domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda-tangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan, Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda-tangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan; STNK asli; BPKB asli; Kwitansi pembelian yang sah; Formulir C dari Bea Cukai kecuali Menteri Keuangan menetapkan lain; Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir; Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

I. Mekanisme Kerja Pendaftaran, Pembayaran, dan Penyerahan Pada Loker Pelayanan di Kantor Bersama SAMSAT.

Dalam melakukan pelayanan atas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, maka UPTD Dinas Pendapatan Daerah beserta Kepolisian Republik Indonesia dan PT. Jasa Raharja (Persero) membuka loket pelayanan bersama di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Tangerang. Loket pelayanan terdiri dari :

1. Loket Pendaftaran dan Penetapan.
2. Loket Pembayaran dan Penyerahan.

F.1 Mekanisme Kerja Loket Pendaftaran dan Penetapan.

Loket pendaftaran dan penetapan terdiri dari 6 bagian loket yang masing-masing loket memiliki tugas, yaitu:

1. Loker Penelitian dan Registrasi Identifikasi:

- a. Menerima, meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan.
- b. Melakukan penelitian pada daftar pencarian barang dan daftar pemblokiran.
- c. Membubuhkan paraf pada resi formulir pendaftaran yang diterima, memotong dan memberikan resi tersebut kepada pemohon.
- d. Menerima dan meneliti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor untuk di *cross check* dengan dokumen kendaraan bermotor dan apabila ternyata di dalam penelitian pemeriksaan fisik ditemukan adanya perbedaan dan kejanggalan, ataupun tercantum dalam daftar pencarian dan pemblokiran berkas, maka permohonan tersebut diselesaikan secara khusus dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Memberikan dan menetapkan Nomor Polisi dan Nomor BPKB serta menuliskannya pada formulir SPPKB yang juga formulir permohonan STNK, serta membubuhkan paraf pada formulir tersebut.
- f. Meneruskan berkas permohonan kepada otorisasi data statis kendaraan.
- g. Khusus untuk pendaftaran STCK dan TCKB, petugas Kepolisian Republik Indonesia dan Jasa Raharja melaksanakan tugas:
 - 1) Menerima biaya administrasi STCK, TCKB, BTCK dan SWDKLLJ.
 - 2) Melaksanakan pengetikan STCK
 - 3) Verifikasi STCK
 - 4) Menyiapkan TCKB

5) Menyerahkan berkas dan BTCK kepada petugas penyerahan.

2. Loker Otorisasi Data Statis Kendaraan:

- a. Membuat Kartu Induk Kendaraan Bermotor bagi kendaraan baru, Khusus yang sudah komputerisasi, menyesuaikan dengan aplikasi program.
- b. Memberikan Nomor Kartu Induk Kendaraan secara sistematis.
- c. Menuliskan identifikasi kepemilikan, jenis, golongan, fungsi kendaraan pada Kartu Induk Kendaraan Bermotor untuk kepentingan penetapan besarnya PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ.
- d. Membuat order TNKB untuk proses pencetakan TNKB bagi kendaraan baru, perpanjangan STNK dan Penggantian Nomor kendaraan lainnya.
- e. Melaksanakan penyimpanan dan penataan Kartu Induk Kendaraan sesuai dengan bulan dan tahun penerbitan Kartu Induk Kendaraan.
- f. Meneruskan berkas permohonan kepada Penetapan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ.

3. Loker Penetapan PKB dan BBN-KB :

- a. Menetapkan besarnya PKB dan BBN-KB serta denda dalam SKPD.
- b. Memberikan nomor SKUM dan kahir pada SKPD.
- c. Membukukan dalam buku Produksi Pajak.
- d. Menyelesaikan secara khusus apabila terjadi kesalahan penetapan sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Meneruskan berkas yang telah disahkan PKB/BBN-KB dan dendanya kepada Penetapan SWDKLLJ.

4. Loker Penetapan SWDKLLJ:

- a. Menetapkan SWDKLLJ dan denda serta membubuhkan paraf pada SKPD
- b. Membukukan penetapan.
- c. Meneruskan berkas yang telah ditetapkan SWDKLLJ dan dendanya kepada Penetapan Biaya Administrasi STNK/TNKB.

5. Loker Penetapan Biaya Administrasi STNK/TNKB:

- a. Menetapkan biaya administrasi dan biaya TNKB serta membubuhkan paraf.
- b. Membukukan biaya administrasi.
- c. Menyerahkan berkas pendaftaran kepada Korektor.

6. Loker Pelayanan Korektor:

- a. Memeriksa kebenaran besarnya penetapan dan denda.
- b. Memberikan paraf pada SKPD.
- c. Memeriksa/meneliti berkas pendaftaran kendaraan bermotor.
- d. Menyerahkan KTP asli, BPKB asli dan SKPD asli kepada pemohon.
- e. Meneruskan berkas ke unit Pembayaran.

F.2 Mekanisme Loker Pembayaran dan Penyerahan.


Untuk loker pembayaran dan penyerahan memiliki 4 bagian yang masing-masing loker tersebut memiliki tugas, yaitu :

1. Loker Penerimaan Pembayaran :


- a. Menerima pembayaran sesuai dengan SKPD dan membubuhkan validasi pada SKPD.

- b. Meneruskan berkas dan tindakan SKPD kepada petugas pencetak Peneng/pencetakan STNK/pengesahan STNK.
 - c. Menyerahkan lembar asli SKPD yang telah divalidasi kepada pemohon.
 - d. Mendistribusikan tindakan SKPD kepada Dipenda dan PT. Jasa Raharja (Persero).
 - e. Menyetorkan uang penerimaan kepada Instansi atau pihak yang berhak menerima paling lambat 1x24 jam.
 - f. Membukukan dalam Buku Kas Umum dan Penerimaan perjenis, yaitu :
 - 1) PKB/BBN-KB
 - 2) SWDKLLJ.
 - 3) Administrasi STNK dan TNKB.
2. Loker Validasi STNK/Pencetakan STNK dan Penyediaan TNKB/Penyediaan Peneng :
- a. Mencetak STNK baru/perpanjangan/pengesahan.
 - b. Mencetak TNKB.
 - c. Menerima berkas dan tindakan SKPD dari Penerima Pembayaran.
 - d. Menyediakan Peneng atas dasar SKPD yang telah divalidasi.
 - e. Meneruskan berkas kepada unit penyerahan STNK, TNKB dan Peneng.
3. Loker Penyerahan STNK, TNKB dan Peneng :
- Bertugas untuk menyerahkan STNK, TNKB, SKPD, dan Peneng kepada Wajib Pajak.
4. Loker Pengelolaan Arsip :
- a. Menerima berkas dari unit Pelayanan Penyerahan.

- b. Menyiapkan dan menyerahkan berkas arsip yang diminta oleh sub unit pelayanan penelitian berkas.
- c. Melaksanakan tata usaha berkas kedalam kelompok sehingga memudahkan pencarian kembali.
- d. Membukukan arsip yang diterima dan dikeluarkan.
- e. Menyusun berkas sesuai dengan Nomor Polisi.
- f. Menyusun dan menyiapkan berkas surat kendaraan bermotor untuk data perpanjangan.
- g. Memisahkan berkas kendaraan bermotor yang diblokir.



Gambar III.2
Diagram Mekanisme Pendaftaran, Penetapan, Pembayaran



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang

J. Pemeriksaan dan Ruang Lingkup Pemeriksaan

Dalam hal pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, yang mempunyai hak pemeriksaan dilakukan oleh :

- a) Polisi negara Republik Indonesia;

- b) Pegawai negeri sipil yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh polisi negara Republik Indonesia meliputi pemeriksaan persyaratan administratif pengemudi dan kendaraan, yang terdiri dari pemeriksaan :

- a. Surat izin mengemudi;
- b. Surat tanda nomor kendaraan bermotor;
- c. Surat tanda coba kendaraan bermotor;
- d. Tanda nomor kendaraan bermotor; dan
- e. Tanda coba kendaraan bermotor.

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh pemeriksa pegawai negeri sipil meliputi pemeriksaan persyaratan teknis dan layak jalan, yang terdiri dari:

- a. Pemeriksaan tanda bukti lulus uji, bagi kendaraan wajib uji;
- b. Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang meliputi :
 - 1) sistem rem;
 - 2) sistem kemudi;
 - 3) posisi roda depan;
 - 4) badan dan kerangka kendaraan;
 - 5) pemuatan;
 - 6) klakson;
 - 7) lampu-lampu;
 - 8) penghapus kaca;
 - 9) kaca spion;
 - 10) ban;

- 11) emisi gas buang;
- 12) kaca depan, dan kaca jendela;
- 13) alat pengukur kecepatan;
- 14) sabuk keselamatan; dan
- 15) perlengkapan dan peralatan.

Pemeriksaan terhadap kewajiban memiliki tanda bukti lulus uji untuk kendaraan bermotor jenis sepeda motor dan mobil penumpang serta pemeriksaan terhadap kewajiban melengkapi sabuk keselamatan sebagaimana dilaksanakan setelah kewajiban tersebut dinyatakan berlaku. Polisi negara Republik Indonesia, adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilengkapi dengan surat tugas. Sedangkan Pegawai negeri sipil yang turut serta didalam pemeriksaan ini adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan dan dilengkapi dengan surat tugas.

K. Wewenang Pemeriksa dan Pelaksanaan Pemeriksaan

Polisi negara Republik Indonesia dalam melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, berwenang untuk:

- a) Menghentikan kendaraan bermotor;
- b) Meminta keterangan kepada pengemudi;
- c) Melakukan pemeriksaan terhadap surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan, surat tanda coba kendaraan, tanda nomor kendaraan bermotor atau tanda coba kendaraan bermotor.

Sedangkan pegawai negeri sipil dalam melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, berwenang untuk :

- a) Melakukan pemeriksaan terhadap tanda bukti lulus uji;

b) Melakukan pemeriksaan terhadap fisik kendaraan

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh petugas polisi negara Republik Indonesia dilaksanakan apabila angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di jalan cenderung meningkat dan angka kejahatan yang menyangkut kendaraan bermotor cenderung meningkat. Untuk Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh pemeriksa Pegawai Negeri Sipil, dilaksanakan apabila angka kecelakaan lalu lintas di jalan cenderung meningkat, disebabkan oleh kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta jumlah kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan cenderung meningkat dan tingkat ketidaktaatan pemilik cenderung meningkat untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor pada waktunya. Dalam hal ditemukan pelanggaran lalu lintas dalam pemeriksaan yang berupa pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan administratif pengemudi dan kendaraan, pemeriksa polisi negara Republik Indonesia melaporkan kepada pejabat penyidik polisi negara Republik Indonesia dan bila ditemukan pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan, pemeriksa pegawai negeri sipil melaporkan kepada penyidik pegawai negeri sipil. Apabila pelanggaran yang dilakukan menyangkut pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan, pemeriksa harus pula memerintahkan secara tertulis untuk melakukan uji ulang.

BAB IV

**ANALISIS PENGAWASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN MOTOR II ATAS
KENDARAAN PLAT NOMOR B DI JADETABEK
(STUDI KASUS KABUPATEN TANGERANG)**

A. Analisis pengawasan dalam pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (bekas) di Kabupaten Tangerang terkait penggunaan plat nomor kendaraan B di JADETABEK

Kendaraan bekas baik itu roda dua maupun roda empat yang beredar di Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi (JADETABEK) berkembang pesat dari tahun ke tahun seiring dengan pertumbuhan otomotif di Indonesia. Pertumbuhan produksi otomotif roda empat Indonesia merupakan paling tinggi di Asia dengan total produksi kendaraan roda empat 2004 dibanding 2003 meningkat 31,09%, angka ini lebih tinggi dibanding pertumbuhan produksi industri otomotif India 30% dan China 13,8%, bahkan Korea hanya 9,1% dan Jepang 2,2%. Sementara tingkat pertumbuhan penjualan kendaraan roda empat Indonesia pada 2004 jika dibandingkan 2003 mencapai 36,22% sementara India 24,8%, China 15,6%, Jepang 0,2% bahkan Korea pertumbuhannya menurun 17,2%, sedangkan penjualan roda empat Malaysia tumbuh 18,88% dan Thailand 17,45%.⁴⁸ Pertumbuhan otomotif ini pun tidak akan dipengaruhi oleh adanya kenaikan harga bahan bakar minyak yang baru ditetapkan oleh pemerintah baru-baru ini. Bahkan sampai tahun 2012 penjualan mobil nasional diperkirakan akan tumbuh

⁴⁸ <http://www.kapanlagi.com/h/0000077279.html>, Pertumbuhan Otomotif Indonesia Tertinggi Asia, diunduh pada tanggal 3 Mei 2008 pukul 14.30

hingga 7,2 persen per tahunnya.⁴⁹ Meski kondisi ekonomi Indonesia dan sejumlah negara di dunia sedang mengalami kesulitan, ditengah harga minyak dunia yang semakin naik tinggi, ternyata diprediksi tidak akan berpengaruh besar terhadap pasar otomotif di beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Bahkan, dibandingkan Malaysia, Filipina dan Thailand pertumbuhan pasar otomotif Indonesia mengalami peningkatan yang paling besar daripada tahun 2007 yaitu 18,7 persen.⁵⁰

Para pengguna kendaraan maupun calon pengguna kendaraan, sesuai dengan keadaan tingkat perekonomian rata-rata di Jadetabek lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi bekas daripada membeli kendaraan baru.

Hal ini ditemukan di lapangan ketika seorang informan menyatakan :

“...daripada membeli kendaraan baru yang proses pembeliannya kadang memerlukan waktu lebih dari seminggu sampai bisa dipakai, mending membeli kendaraan bekas di *showroom* atau melalui iklan di koran”⁵¹

Hal senada juga di tegaskan oleh informan lainnya:

“...beli mobil bekas tidak perlu repot-repot, cukup datang ke *showroom* atau liat iklan, bawa uang atau bisa ditransfer, mobil bisa langsung dibawa pulang hari itu juga. Lagian untuk pemakaian satu sampai empat tahun sayang banget kalau beli baru, apalagi kalau cuma dipakai untuk keperluan dalam kota”⁵²

Dari gambaran yang terjadi di masyarakat tersebut, jelas bahwa penggunaan kendaraan bekas masih menjadi pilihan yang baik bagi masyarakat yang akan membeli kendaraan bermotor. Membeli kendaraan bermotor bekas memiliki

⁴⁹ www.indofinanz.com/v92/readnews2.inz?id=2008051417.htm, Industri Otomotif Tidak Terganggu BBM, diunduh pada tanggal 27 Mei 2008 pukul 20.30

⁵⁰ <http://www.aiwon.com>, Pasar Otomotif Indonesia Diprediksi Tumbuh 18,7 Persen, 14 Mei 2008, diunduh 16 Mei pukul 22.00.

⁵¹ Kutipan wawancara dengan calon pembeli kendaraan, Budi Arifin, di salah satu showroom mobil bekas di BSD Tangerang, Minggu 17 Mei 2008, pukul 13.35

⁵² Kutipan wawancara dengan calon pembeli kendaraan, Rizal Safroni, di salah satu showroom mobil bekas di BSD Tangerang, Minggu 17 Mei 2008, pukul 14.00

keuntungan yang secara langsung memudahkan masyarakat karena proses pembelian kendaraan bekas sangat mudah dan cepat. Masyarakat yang berniat untuk membeli kendaraan bekas hanya perlu untuk mempersiapkan dana sesuai dengan harga kendaraan lalu dapat langsung membawa dan menggunakan kendaraan tersebut setelah melakukan transaksi jual beli. Tentu saja kemudahan tersebut merupakan keunggulan dibandingkan dengan membeli kendaraan baru yang minimal harus menunggu sepuluh hari untuk dapat digunakan di jalan umum, dalam rangka proses pengurusan dokumen kepemilikan kendaraan.

Tabel IV.1
Realisasi BBN KB II Kab. Tangerang

Jenis Penerimaan	Tahun Anggaran 2006			Tahun Anggaran 2007		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
BBNKB II	9.062.000.000	8.060.929.832	88.95	8.261.000.000	10.569.713.938	127.95

Sumber: Dipenda Kab. Tangerang

Naik 31,12 %

Bea Balik Nama Kendaraan II atau bea balik nama yang dikenakan atas pengalihan kepemilikan dari tangan pertama ke tangan kedua dan seterusnya khusus untuk kabupaten Tangerang sendiri meningkat sekitar 31,12 persen di tahun anggaran 2007 dan memberikan kontribusi atas peningkatan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2007 sebesar 3,7 persen. Sejak tahun 2005, penerimaan BBNKB II selalu mengalami peningkatan. Peningkatan BBNKB II itu sendiri sudah baik namun kontribusi BBNKB II terhadap pendapatan daerah masih sangat kurang, hal ini tentu perlu mendapatkan perhatian khusus dari dinas pendapatan daerah kabupaten Tangerang untuk dapat meningkatkannya. Menurut pernyataan Kepala UPTD Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kabupaten Tangerang.

“Sejak tahun anggaran 2004, Kabupaten Tangerang terus melakukan intensifikasi pajak daerah terutama pajak kendaraan

bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dengan melakukan operasi pemeriksaan kendaraan yang dilakukan secara berkala di wilayah kabupaten"⁵³

Pernyataan ini menunjukkan bahwa dinas pendapatan daerah kabupaten Tangerang tidak hanya tinggal diam saja dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah melalui pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Namun dalam praktek yang terjadi di lapangan, celah-celah yang ada dalam proses pemungutan dimanfaatkan lebih lanjut oleh wajib pajak sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi pemerintah daerah kabupaten Tangerang. Seperti dinyatakan oleh Kepala UPTD Tangerang sebagai berikut:

"Diperkirakan lebih dari 100 ribu unit masuk dalam kategori kendaraan pajak tertunda,"⁵⁴

Kantor Bersama Samsat Kabupaten Tangerang mencatat sepanjang tahun 2006 dari jumlah 500 ribu kendaraan yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang, 74 persen diantaranya kendaraan roda dua. Dari jumlah total tersebut, 20 persennya atau sekitar 100 ribu kendaraan yang ada melanggar ketentuan administrasi dengan cara membayar pajak secara tertunda. Pajak yang tertunda dalam kasus ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II. Jika asumsi rata-rata harga gabungan kendaraan bermotor bekas baik itu roda dua maupun roda empat seharga 15 juta, dan dari 100 ribu kendaraan yang melanggar ketentuan administrasi pajak dan 50 ribu diantaranya tertunda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II maka dengan

⁵³ Kutipan wawancara dengan Kepala UPTD PKB/BBNKB, Ibu Astri Retnadiartri S.Sos, di Gedung Kantor Samsat BSD Tangerang, Senin 18 Mei 2008, pukul 10.15

⁵⁴ Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah, Samsat Kabupaten Tangerang, wawancara majalah tempointeraktif 7 Juli 2006, diunduh 13 Mei 2008 pukul 21.35.

rumus $NJKB \times \text{Tarif}$ maka Kabupaten Tangerang berpotensi kehilangan 7,5 Milyar dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II.

Perdagangan kendaraan bermotor bekas sangat banyak beroperasi di daerah Jadetabek. Berbagai macam *showroom* kendaraan bekas menjual baik itu roda dua maupun kendaraan roda empat, dan juga berbagai merek dan tipe serta tahun pembuatan yang bervariasi. Arus penjualan kendaraan bekas di Jadetabek menyebar rata bahkan *showroom-showroom* yang terdapat di wilayah Jadetabek banyak juga menjual kendaraan yang bukan berasal dari tempat kendaraan itu terdaftar, misal *showroom* A bertempat di Depok tetapi menjual kendaraan bekas yang terdaftar di Tangerang.

Seperti dinyatakan oleh salah satu informan:

"... mobil-mobil yang dijual disini yah macam-macam asalnya, tapi sebagian besar saya nyetok dari daerah yang dekat-dekat saja, seperti Jakarta, Depok, Bekasi. Ngga ada tempat spesifik untuk ngambil barang darimana, begitu ada mobil harganya masuk ya langsung diambil. Bisa juga dari hasil operan *showroom-showroom* lain."⁵⁵

Penggunaan plat nomor kendaraan (TNKB) huruf B diberlakukan di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dengan digunakannya tanda kendaraan bermotor B yang seragam tersebut maka secara sepintas dan awam akan sulit untuk membedakan wilayah asal kendaraan bekas tersebut, walaupun sebenarnya dapat dibedakan dengan melihat huruf terakhir yang ada di belakang angka pada plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor tersebut. Huruf terakhir yang terdapat pada plat nomor kendaraan terdiri dari dua huruf terakhir untuk kendaraan roda empat atau dua sampai tiga huruf untuk kendaraan roda dua. Dari huruf tersebut kita bisa tahu darimana kendaraan bermotor tersebut

⁵⁵ Kutipan wawancara dengan pengusaha jual beli kendaraan bekas, Andy Siregar, di salah satu *showroom* mobil bekas di BSD Tangerang, Minggu 17 Mei 2008, pukul 12.00

terdaftar terakhir kali karena masing-masing wilayah di Jadetabek memiliki spesifikasi huruf yang berbeda yang tidak akan sama antar wilayah di Jadetabek.

Hal ini bisa dilihat pada gambar berikut:

Gambar IV.1
Contoh Plat Nomor Kendaraan di Jadetabek



Sumber: Diolah Penulis

Huruf “B” merupakan kode penunjuk wilayah, dalam hal ini kode B digunakan di wilayah Jakarta, Tangerang, Depok dan Bekasi. Angka “1234” merupakan nomor seri TNKB yang terdiri dari satu sampai empat jumlah angka. Huruf “XX” merupakan penentu wilayah, karena Jadetabek menggunakan kode yang sama yaitu B maka yang membedakan wilayah antara Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi adalah kombinasi dua huruf ini. Dalam kasus jumlah kendaraan bermotor roda dua di wilayah Jakarta yang sudah terlampaui banyak, maka Kepolisian wilayah Propinsi DKI memberlakukan kebijakan penggunaan huruf wilayah sampai tiga huruf (lihat pada contoh gambar IV.1).

Adanya penggunaan plat nomor kendaraan yang sama inilah yang membuat perdagangan kendaraan bekas antar wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi menjadi lebih mudah dan cepat. Baik itu penjual maupun pembeli karena kendaraan yang mereka perjual-belikan memakai plat nomor kendaraan huruf B maka tak jarang dokumen yang terlibat dalam transaksi jual beli tersebut hanyalah dokumen identitas dari kendaraan tidak didukung dengan dokumen identitas pemilik sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu informan yang menyebutkan:

“Pembeli yang datang kesini tidak hanya pembeli dari Tangerang sendiri, bahkan orang pasar Kemayoran juga belanja ngecek kesini”⁵⁶

Ditegaskan dengan pernyataan:

“Pada saat mobil terjual, surat-surat yang saya kasih ke pembeli hanya BPKB, Faktur, STNK dan Kwitansi empat rangkap yang terdiri dari tiga kwitansi kosong bertanda tangan dari pemilik sebelumnya dan satu kwitansi sebagai bukti pembelian dari saya, bahkan kendaraan yang saya jual ini tidak digaransi, karena umumnya calon pembeli sudah melihat dan mencoba kondisi kendaraan secara langsung. Jika diminta saya juga kasih fotokopi KTP dari pemilik sebelumnya, tapi sebenarnya tidak ada gunanya juga fotokopi KTP tersebut, hanya sebatas untuk meyakinkan pembeli bahwa nama pemilik sebelumnya sesuai dengan BPKB.”⁵⁷

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa perdagangan mobil bekas di wilayah Jadetabek bukan hanya perdagangan lokal. Dimana antar wilayah Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi, perdagangan kendaraan bermotor bekas memiliki cakupan perdagangan yang saling berhubungan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Proses penjualan kendaraan bermotor bekas yang mudah juga dilakukan dengan minimnya dokumen yang digunakan. Selain dokumen kepemilikan kendaraan yaitu : BPKB, Faktur, dan STNK, dalam proses

⁵⁶ Kutipan wawancara dengan pengusaha jual beli kendaraan bekas , Andy Siregar, di salah satu showroom mobil bekas di BSD Tangerang, Minggu 17 Mei 2008, pukul 12.00

⁵⁷ *Ibid*

jual beli kendaraan bekas hanya didukung oleh dokumen jual-beli berupa kwitansi penjualan. Transaksi jual-beli kendaraan bekas termasuk transaksi jual-beli putus, dimana ketika sudah dilakukan transaksi maka tidak ada tanggung jawab hukum bagi penjual terhadap kendaraan bekas yang dijualnya. Pernyataan diatas selain juga menunjukkan bahwa selain kurangnya dokumen yang menunjang perpindahan kepemilikan karena adanya transaksi jual beli juga tidak ada upaya pengecekan kepada pihak berwenang, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia untuk melihat apakah status maupun keadaan kendaraan bermotor bekas yang diperjual-belikan tersebut sah atau tidak.

Penggunaan plat nomor kendaraan yang sama juga memiliki dampak lain yaitu terhadap pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II. Dengan adanya penggunaan plat kendaraan plat nomor B di wilayah Jadetabek maka pada saat akan memilih kendaraan bekas yang akan dibelinya, calon pembeli akan memilih kendaraan yang masa berlaku pajaknya masih panjang jatuh temponya, karena dengan ini, pembeli kendaraan bermotor dapat menunda pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu informan yaitu:

“pada saat memilih mobil yang akan saya beli, selain melihat menyesuaikan dengan budget yang ada, hal kedua yaitu kondisi fisik kendaraan, lalu kelengkapan surat-surat dan terakhir masa berlakunya pajak. Ngga enak juga ketika kita sudah pas dengan mobil yang mau dibeli tetapi harus langsung keluar uang lagi untuk bayar pajak dan balik nama”.⁵⁸

Lebih lanjut, ada juga para penjual kendaraan bekas yang dapat menawarkan jaminan peminjaman KTP dari pemilik kendaraan sebelumnya untuk proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang akan datang jika kendaraan bekas

⁵⁸ Kutipan wawancara dengan calon pembeli kendaraan, Rizal Safroni, di salah satu showroom mobil bekas di BSD Tangerang, Minggu 17 Mei 2008, pukul 14.00

yang di perjual-belikan sudah dekat jatuh tempo pembayaran pajak. Hal ini tentu sangat merugikan bagi daerah tempat pembeli kendaraan berdomisili karena dengan adanya peminjaman KTP, pembeli yang seharusnya menjadi wajib pajak Bea Balik Nama Kendaraan II dengan adanya peminjaman KTP tersebut hanya membayar Pajak Kendaraan Bermotor saja, sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II yang seharusnya dibayar karena ada pemindahan hak kepemilikan dapat dihindari.

Seorang informan menegaskan hal ini dengan pernyataan:

“ada beberapa penjual yang memang menjanjikan adanya peminjaman KTP dari pemilik sebelumnya untuk digunakan pada saat perpanjangan pajak, untuk kasus seperti itu biasanya tertulis di perjanjian jual beli.”⁵⁹

Penggunaan KTP asli dalam proses pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II merupakan hal mutlak yang diperlukan. Selama wajib pajak bisa menunjukkan KTP asli yang identitasnya sama dengan yang tertera di STNK pada saat proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor maka wajib pajak tersebut tidak perlu membayar Balik Nama Kendaraan Bermotor II. Selain ada fenomena peminjaman KTP asli, ada juga celah yang dipakai untuk mengakali persyaratan KTP asli, yaitu biasa disebut dengan istilah “tembak” KTP. Dengan membayar sejumlah uang jasa kepada oknum tertentu yang memang menyediakan jasa pembuatan KTP, seorang pembeli kendaraan bekas bisa membayar Pajak Kendaraan Bermotor saja tanpa harus membayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu informan yaitu:

⁵⁹ Kutipan wawancara dengan pengusaha jual beli kendaraan bekas, Andy Siregar, di salah satu showroom mobil bekas di BSD Tangerang, Minggu 17 Mei 2008, pukul 12.00

“jasa pengurusan surat-surat yang kami tangani disini khususnya untuk pengurusan STNK dan BPKB bisa diselesaikan dengan cepat dan mudah, pelanggan cukup menyerahkan sejumlah uang pengganti jasa sesuai yang disepakati..... bahkan ketika KTP yang dibutuhkan untuk pengurusan surat-surat tidak ada, kami bisa menyediakannya instan di kantor samsat”⁶⁰

Didalam hal pengawasan kepemilikan atas kendaraan bermotor bekas yang beredar di Jadetabek merupakan tanggung jawab dari instansi-instansi yang tergabung di Samsat yang secara langsung terlibat proses pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Instansi-instansi ini harus saling membantu dan berkoordinasi dalam mencegah terjadinya kesempatan yang dapat dilakukan untuk menghindari pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan II. Sebenarnya bagaimana bentuk dari pengawasan terhadap perpindahan kepemilikan kendaraan bekas dengan plat nomor B.

Seorang informan menyatakan:

“Untuk peraturan pengawasan BBN KB II khususnya atas kendaraan bekas yang masuk ke Kab. Tangerang dari wilayah seputar Jadetabek tidak ada, di instansi didalam samsat hanya ada panduan kerja, dimana setiap anggota harus mengikuti aturan tersebut”⁶¹

Hal senada juga ditegaskan oleh informan lainnya yang menyatakan:

“Sementara ini pemeriksaan yang dilakukan dalam bentuk razia kendaraan bermotor di wilayah kabupaten Tangerang hanya difokuskan sebagai langkah intensifikasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, jadi razia itu bukan diperuntukan khusus mendeteksi pelanggaran-pelanggaran atas BBN KB II”⁶²

⁶⁰ Kutipan wawancara dengan pengusaha jasa pengurusan dokumen, Ilham Sani, di daerah Beji Depok, Minggu 24 Mei 2008, pukul 09.30

⁶¹ Kutipan wawancara dengan Kepala UPTD PKB/BBNKB, Ibu Astri Retnadiartri S.Sos, di Gedung Kantor Samsat BSD Tangerang, Senin 18 Mei 2008, pukul 10.15

⁶² Kutipan wawancara dengan Kepala Operasi Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor, Bpk. Aiptu Darto, di Gedung Kantor Samsat BSD Tangerang, Senin 18 Mei 2008, pukul 13.15

Suatu sistem kerja dimanapun tidak akan berjalan lancar bila tidak ada pengawasan didalamnya, termasuk dalam hal pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh pihak Samsat yang didalamnya terdapat beberapa instansi. Dengan pernyataan diatas jelas pemungutan atas Bea Balik Nama Kendaraan II murni diselenggarakan atas kesadaran pemilik kendaraan. Walaupun begitu, kegiatan pemeriksaan yang dilakukan dalam bentuk razia kendaraan bermotor di jalan raya yang dilakukan secara terpadu oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang dan Kepolisian kerap kali menemukan kasus-kasus yang dapat mendeteksi adanya pelanggaran terhadap Bea Balik Nama Kendaraan II. Seperti ketika ada beberapa kendaraan yang terjaring razia karena secara fisik terlihat dari plat nomor bahwa kendaraan tersebut sudah jatuh tempo untuk Pajak Kendaraan Bermotor, dan ketika diperiksa lebih lanjut ternyata kendaraan tersebut terdaftar di luar wilayah kabupaten Tangerang, dan lebih jauh lagi ternyata identitas pemilik yang tertera dalam STNK berbeda dengan identitas pemilik, hal seperti inilah yang kerap ditemukan dilapangan ketika diadakannya kegiatan pemeriksaan dalam bentuk razia dan ini menjadi langkah awal untuk mendeteksi adanya praktek penghindaran pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor II.

Menurut pernyataan dari informan sebagai berikut:

“ketika ada kendaraan yang terkena jaring pada pelaksanaan razia, maka pemilik kendaraan tersebut akan diberikan surat tilang dari polisi, dan dicatat oleh petugas Dipenda, jika pelanggaran yang terjadi meliputi kewajiban PKB yang sudah jatuh tempo lalu selanjutnya pemilik kendaraan di berikan tanda terima bahwa SKPD di data Dipenda akan dicabut lalu tanda terima tersebut digunakan pemilik untuk pengantar pengurusan PKB di samsat. Sedangkan atas penemuan bahwa kendaraan tersebut sudah berganti

kepemilikan dan tidak melakukan pemenuhan BBN KB tidak dikenakan sanksi apa-apa”⁶³

Dari pernyataan di atas terungkap bahwa selain tidak pengawasan khusus untuk mengawasi perpindahan hak kepemilikan kendaraan bekas di lapangan ternyata juga sanksi yang diberikan kepada pelanggaran yang ditemukan berkaitan dengan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II sangat minim. Bagi pemilik kendaraan yang teridentifikasi melakukan pelanggaran teknis menurut kepolisian maka dikenakan tilang, dan bagi pemilik kendaraan yang melakukan pelanggaran teknis menurut Dinas Pendapatan Daerah hanya dikenakan pencabutan SKPB di *database* Dipenda dan diberikan tanda terima untuk melakukan pengurusan secara langsung di kantor bersama Samsat.

Berbeda dengan pengawasan yang dilakukan dilapangan, pengawasan terhadap BBN KB II di kantor Samsat dimana pemungutan terhadap BBN KB II dilakukan langsung hanya mengandalkan persyaratan administrasi yang sudah tertulis dalam aturan mekanisme kerja kantor bersama samsat. Dengan kata lain tidak ada bentuk upaya langsung untuk mengawasi pemungutan BBN KB II di kantor samsat ini, karena pembayaran atas BBN KB II yang terjadi di kantor samsat merupakan hasil kesadaran para pemilik kendaraan bekas untuk mendaftarkan kendaraan bekas yang mereka beli agar sesuai dengan hak kepemilikan di tangan mereka dengan bukti tercatat di BPKB. Sesuai dengan pernyataan salah satu informan yaitu:

“sebagian besar penerimaan BBN KB II yang dihasilkan kantor bersama samsat merupakan hasil kesadaran pemilik kendaraan untuk merubah kepemilikan atas kendaraan bekas yang mereka beli. Mereka datang kesini membawa KTP yang berbeda dengan yang tercantum di dalam STNK, berarti mereka tahu bahwa selain memperpanjang Pajak Kendaraan Bermotor mereka juga harus

⁶³ Kutipan wawancara dengan Kepala UPTD PKB/BBNKB, Ibu Astri Retnadiartri S.Sos, di Gedung Kantor Samsat BSD Tangerang, Senin 18 Mei 2008, pukul 10.15

membayar BBN KB II. Sisanya yang sebagian kecil merupakan wajib pajak BBN KB II yang terjaring razia dan membawa tanda terima kesini”⁶⁴

Pengawasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di dalam kantor bersama Samsat yang tidak memadai diperburuk dengan kondisi independensi kerja dari instansi-instansi terkait yang seharusnya bekerjasama terpadu. Pada tahap awal pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, wajib pajak melakukan pendaftaran ke loket pendaftaran yang dikelola oleh unit kepolisian. Keabsahan semua syarat-syarat administrasi di proses di loket ini tanpa didampingi oleh Dinas Pendapatan. Hal ini dapat terjadi karena sudah ada aturan kerja baku yang menjadi standar kerja di kantor bersama Samsat. Hal ini sesuai dengan keterangan salah satu informan yaitu:

“Aturan kerja disamsat sudah diatur oleh pusat dalam aturan yang seragam. Proses awal pemungutan dilakukan di loket yang dikelola oleh unit kepolisian, jadi semua persyaratan administrasi diperiksa keabsahannya di loket ini, kita dari Dipenda memulai pemungutan BBN KB II hanya dari loket penetapan PKB/BBNKB, sudah terima bersih pokoknya dari persyaratan administrasi seperti KTP dll”⁶⁵

Lalu dipertegas dengan pernyataan:

“kalo untuk masalah tembak KTP balik lagi ke loket awal, soalnya verifikasi pemakaian KTP asli Cuma diperiksa sekali di situ, jadi kalau ada praktek tembak KTP ya terjadi diseputar itu”⁶⁶

Kemudian dipertegas lagi dengan pernyataan:

“Loket pendaftaran kan ada diluar gedung utama samsat. Di gedung luar dekat parkiran yang ada banyak loket yang petugasnya polisi”⁶⁷

⁶⁴ Kutipan wawancara dengan Kepala Operasi Pelaksana Razia Kendaraan Bermotor, Bpk. Aiptu Darto, di Gedung Kantor Samsat BSD Tangerang, Senin 18 Mei 2008, pukul 13.15

⁶⁵ Kutipan wawancara dengan Kepala UPTD PKB/BBNKB, Ibu Astri Retnadiartri S.Sos, di Gedung Kantor Samsat BSD Tangerang, Senin 18 Mei 2008, pukul 10.15

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ *Ibid*

Dengan adanya bukti bahwa terdapat loket-loket yang berada di gedung yang berbeda dari gedung utama kantor Samsat memperkuat independensi kerja dari instansi-instansi yang terkait. Dalam hal ini yang terjadi di kantor samsat Tangerang ialah loket-loket yang berada terpisah tersebut hanya dikelola oleh unit kepolisian.

Dari semua analisis diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang ada saat ini adalah pengawasan yang dikhususkan oleh Samsat untuk meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor, sedangkan pengawasan Bea Balik Nama Kendaraan I maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II sama sekali tidak ada. Dan bila dikaitkan dengan teori pengawasan yang ada maka pengawasan yang terbaik adalah penggunaan dua tipe pengawasan secara bersamaan, yang pertama adalah pengawasan teori, pengawasan ini ditujukan ke dalam setiap instansi masing – masing, karena tipe pengawasan ini digunakan untuk memastikan performa setiap pelaksana pekerjaan tidak keluar dari apa yang telah disepakati dan memastikan setiap pelaksana mempunyai pikiran yang jernih serta dan sehat dalam pengawasan proses pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II khususnya atas kendaraan bekas dengan plat nomor B yang masuk ke wilayah Kabupaten Tangerang. Yang kedua adalah pengawasan silang, tipe ini ditujukan kepada semua instansi yang ada di kantor bersama Samsat untuk saling mengawasi di setiap proses pemungutan agar celah administrasi yang ada dapat diminimalisir.

Dibandingkan dengan Propinsi DKI Jakarta dalam upaya yang dilakukan sebagai bentuk pengawasan BBN KB II, Kabupaten Tangerang cukup tertinggal

jauh. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh instansi terkait di kantor Samsat DKI, yaitu⁶⁸ :

1. Pendataan Showroom, yaitu kendaraan yang terdata di showroom telah dicatat dan kemudian langsung diblokir, sehingga apabila misalnya ada kendaraan dengan nomor plat B sekian yang telah terdata bahwa kendaraan tersebut adalah milik showroom dan telah terblokir, lalu kemudian ada pemilik kendaraan yang akan mengurus perpanjangan STNK dengan plat nomor yang telah terblokir tersebut dan ternyata kepemilikan sudah berpindah tangan, maka akan langsung terdeteksi bahwa nomor plat kendaraan tertentu telah diblokir dan pemilik kendaraan harus membayar BBN KB II jika ingin memperpanjang STNK.
2. Memberikan surat peringatan kepemilikan kendaraan bermotor (Super KPKB) kepada setiap pemilik kendaraan apabila pembayaran pajak kendaraan bermotor miliknya akan memasuki masa jatuh tempo. Selain itu kendaraan bermotor yang belum melakukan daftar ulang selama setahun kebelakang akan dievaluasi setiap tahun untuk kemudian dimasukkan dalam pendataan Belum Daftar Ulang (BDU). Kemudian untuk kendaraan yang masuk dalam daftar BDU akan dipanggil dengan surat panggilan yang ditandatangani Kadipenda dan Kadirlantas Polda Metro Jaya, lalu setelah dipanggil maka mau tidak mau pemilik kendaraan harus datang ke kantor Samsat untuk memberikan keterangan bahwa apakah kendaraan yang dimilikinya masih digunakan atau kendaraan tersebut telah dijual, atau hilang, atau kebakaran, atau mengalami musibah lain. Jika kendaraan tersebut sudah dijual, maka harus memberikan keterangan kepada siapa dijual, agar pihak kantor Samsat

⁶⁸ Nasution, Nadia Sukma Nauli. "Analisis Koordinasi Pemungutan BBN Kb Bekas(BBN II) di Propinsi DKI Jakarta Dalam Mendukung Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah". Skripsi, Fisip UI, 2007, hal 87.


memiliki data identitas yang jelas mengenai pembeli kendaraan tersebut, sehingga kemudian dapat terdeteksi apakah sudah membayar BBN II dan PKB dari kendaraan bermotor bekas yang dibelinya. Namun jika kendaraan yang termasuk dalam daftar BDU tersebut ternyata masih digunakan pemilik lama, maka ketika menerima surat panggilan dari kantor Samsat, pemilik kendaraan BDU tersebut pasti akan langsung datang untuk mendaftar.

B. Analisis Alternatif Kebijakan Pengawasan Untuk Mengatasi Dampak dari Penggunaan Plat Nomor B di JADETABEK Dalam Meningkatkan Pemungutan BBNKB II Kabupaten Tangerang

Alternatif kebijakan dalam pengawasan sangat diperlukan untuk menutup celah-celah yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam melakukan penghindaran atas BBN KB II khususnya atas kendaraan dengan plat nomor B yang masuk ke wilayah kabupaten Tangerang. Pengawasan terhadap BBN KB II harus meliputi dua area pengawasan, yaitu pengawasan yang dilakukan di lapangan dan pengawasan administratif yang dilakukan di dalam kantor bersama samsat. Secara garis besar instansi yang berada didalam samsat ada tiga, yaitu pertama kepolisian adalah kepolisian yang bertanggung jawab menjamin terselenggaranya proses administratif yang baik dan benar, yang kedua adalah Dipenda. Dipenda mempunyai tanggung jawab menjamin terselenggaranya pemungutan pajak kendaraan bermotor dengan baik dan benar, dan yang ke tiga adalah Jasa Rahardja, mempunyai tanggung jawab menjamin terselenggaranya proses administratif pemungutan wajib dana kecelakaan lalu lintas. Masing-masing instansi telah diberikan hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tidak diperbolehkan adanya rangkap pekerjaan seperti anggota kepolisian

mempunyai jabatan di Instansi Dipenda, dalam hal ini yang berada di Samsat . Kurang adanya pengawasan yang dilakukan antar instansi yang terkait yaitu Dipenda, Kepolisian dan Jasa Raharja perlu segera diantisipasi secara cermat jika ingin kordinasi antar instansi terbentuk dengan baik.

Gambar IV.2
Bentuk kordinasi antar instansi terkait di SAMSAT



Sumber: Diolah peneliti

Berkaitan dengan kordinasi antar instansi yang ada didalam kantor bersama

Samsat menurut salah seorang informan sebagai berikut:

“Untuk permasalahan kordinasi antar instansi didalam samsat sendiri tidak ada, masalah yang sering timbul biasanya hanya masalah teknis dan dapat diselesaikan oleh masing-masing yang bersangkutan. Jadi kesimpulannya instansi-instansi yang ada disini

Kegiatar
d
Unit

sudah saling melengkapi sehingga terbentuk sistem yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan PKB/ BBNKB”⁶⁹

Walaupun demikian dalam hal pengawasan BBN KB II itu sendiri di masing-masing instansi belum ada koordinasi terkait khusus sehingga celah yang ada dapat dimanfaatkan untuk penghindaran BBN KB II.

Untuk Pengawasan yang dilakukan dilapangan sekiranya harus memadai dalam bentuk peraturan akan adanya sanksi yang tegas. Sesuai dengan keterangan salah satu informan bahwa:

“karena kegiatan razia ini dikhususkan untuk melihat ketaatan wajib pajak dalam kewajiban pajak kendaraan bermotor sesuai pedoman kegiatan razia yang ada, maka kami hanya berfokus memberhentikan kendaraan yang terlihat jelas di TNKB bahwa pajaknya sudah jatuh tempo. Untuk itu surat tilang jarang sekali dikeluarkan polisi. Mayoritas pelanggaran hanya diberikan notice pencabutan SKPD sebagai tanda terima sanksi”⁷⁰

Lalu dipertegas dengan pernyataan informan lainnya:

“sanksi di lapangan ketika pelaksanaan razia seharusnya lebih keras, ketika jelas sebuah kendaraan sudah mati PKB nya maka seharusnya polisi memberikan surat tilang, karena pelanggaran terhadap PKB juga merupakan pelanggaran terhadap administrasi kendaraan, jadi jangan hanya diberikan notice saja lalu hanya dikenakan denda telat bayar”⁷¹

Dua pernyataan diatas menggambarkan bahwa untuk mendapatkan pengawasan terhadap PKB / BBNKB II di lapangan dan menumbuhkan kesadaran bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perlu dibuat suatu peraturan khusus tambahan mengenai perlunya sanksi tambahan yang diberikan terhadap pemilik kendaraan


⁶⁹ Kutipan wawancara dengan Kepala UPTD PKB/BBNKB, Ibu Astri Retnadiartri S.Sos, di Gedung Kantor Samsat BSD Tangerang, Senin 18 Mei 2008, pukul 10.15

⁷⁰ Kutipan wawancara dengan Kepala Operasi Pelaksana Razia Kendaraan Bermotor, Bpk. Aiptu Darto, di Gedung Kantor Samsat BSD Tangerang, Senin 18 Mei 2008, pukul 13.15.

⁷¹ Kutipan wawancara dengan Kepala UPTD PKB/BBNKB, Ibu Astri Retnadiartri S.Sos, di Gedung Kantor Samsat BSD Tangerang, Senin 18 Mei 2008, pukul 10.15

yang melanggar selaku wajib pajak. Sanksi disini ialah berupa pengenaan tilang oleh unit kepolisian yang mendampingi kegiatan razia dengan asumsi bahwa pelanggaran terhadap jenis pajak kendaraan juga merupakan pelanggaran teknis administrasi kendaraan. Hal ini sesuai dengan prinsip yang harus ada dalam suatu sistem pengawasan yaitu dapat menjamin adanya tindakan korektif untuk pelanggaran yang ditemukan

Gambar IV.3
Skema Pelanggaran dan Sanksi yang diberikan dan diterapkan pada pelaksanaan razia




Sumber : Diolah Peneliti

Dari skema diatas dapat dilihat bahwa pada saat dilakukan pengawasan dilapangan yaitu dalam bentuk razia kendaraan bermotor terdapat dua jenis pelanggaran. Pelanggaran pertama yaitu pelanggaran terhadap kelengkapan teknis kendaraan dan pengemudi yang mana dalam kegiatan razia yang dilakukan oleh Dipenda dan Kepolisian secara terpadu pelanggaran seperti ini bukan menjadi fokus, sehingga pelanggaran seperti ini jarang ditemukan ketika dilakukan razia. Pelanggaran kedua yaitu pelanggaran administrasi perpajakan.

Pelanggaran kedua ini merupakan fokus utama dari razia yang dilakukan secara terpadu oleh Dipenda dan Kepolisian, sehingga sanksi terhadap pelanggaran jenis kedua ini sering dikeluarkan oleh Dipenda.

Melihat dari gambaran yang terjadi pada saat ini seharusnya pelanggaran jenis kedua tersebut dimasukan ke dalam klasifikasi pelanggaran pertama, sehingga pelanggaran terhadap perpajakan juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap kelengkapan teknis kendaraan dan pengendara. Jika demikian maka, pelanggaran terhadap administrasi perpajakan kendaraan juga mendapatkan sanksi berupa surat tilang dari unit Kepolisian. Hal ini selain untuk mendidik para pemilik kendaraan selaku wajib pajak berada dalam tekanan peraturan juga dapat menumbuhkan kesadaran untuk taat pajak.


Gambar IV.4
Skema Pelanggaran dan Sanksi yang
seharusnya diberikan dan diterapkan pada saat razia



Sumber: Diolah Peneliti

Pengawasan BBN KB II selanjutnya ialah pengawasan yang terjadi di dalam kantor bersama Samsat, dimana proses pemungutan BBN KB II berjalan secara langsung disini. Celah administratif yang digunakan oleh oknum untuk membantu wajib pajak melakukan penghindaraan Bea Balik Nama Kendaraan II adalah dengan cara menyediakan tanda identitas yang sama sehingga wajib pajak sebagai pemilik kendaraan bekas yang baru tetap teridentifikasi sebagai pemilik kendaraan yang lama dan oleh karena hal ini pemilik kendaraan bekas yang baru hanya diwajibkan membayar Pajak Kendaraan Bermotor saja. Hal seperti ini disebut “tembak KTP”.

Gambar IV.5
Alur kewajiban menurut persyaratan pemilik kendaraan



Sumber: Diolah peneliti

Fenomena tembak KTP ini sempat marak dan sampai sekarang masih dapat terjadi. Berdasarkan analisa sebelumnya, fenomena tembak KTP terjadi di kantor

Samsat tepatnya di loket pendaftaran yang dikelola oleh unit kepolisian. Di loket pendaftaran inilah kegiatan proses pemungutan PKB maupun BBN KB I/II dimulai, dan loket ini pula semua pengumpulan dan pemeriksaan keabsahan persyaratan dilakukan. Menurut keterangan seorang informan yaitu:

“seharusnya selain merujuk kepada surat keputusan bersama tentang pedoman tata laksana sistem administrasi samsat, dibuat juga peraturan bersama untuk internal kantor samsat yang berlaku lokal, sehingga loket pendaftaran yang merupakan ibarat pintu masuk seharusnya dikelola bersama-sama juga”⁷²

Kemungkinan terbesar titik terjadinya peluang untuk tembak KTP sehingga merugikan BBN KB II adalah pada saat pengecekan kepemilikan kendaraan, yaitu berkenaan dengan cek fisik, nomor rangka, nomor mesin, serta penelitian identitas kendaraan. Karena pada tahap penelitian dan identifikasi inilah kuncinya, apakah benar telah sesuai dengan dokumen bukti pendukung yang pada akhirnya dikenakan BBN KB II atau tidak. Selama ini pihak Kepolisian sendiri yang melakukan semuanya, mulai dari pengecekan kendaraan sampai dengan penetapan kecocokan identitas kepemilikan kendaraan tanpa melibatkan Dipenda yang seharusnya dapat ikut pula mengontrol pengecekan kepemilikan kendaraan ini.

Dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dari BBN KB II seharusnya Dipenda juga dilibatkan untuk pengecekan KTP pada saat perpanjangan PKB, karena Dipenda sendiri berkepentingan untuk memungut BBN KB II. Selain itu juga Dipenda seharusnya ikut meneliti dan mengabsahkan apakah kepemilikan kendaraan ini telah sesuai dengan yang tertera dalam administrasi dengan bukti adanya KTP asli. Hal ini untuk menghindari terjadinya

⁷² Kutipan wawancara dengan Staf Kasir UPTD, R. Suprayitno, di Gedung Kantor Samsat BSD Tangerang, Jumat 30 Mei 2008, pukul 14.30

perpanjangan kendaraan bekas tanpa identitas kepemilikan yang jelas, yang selama ini dirasakan terjadi karena untuk kontrol terhadap keabsahan surat-surat kepemilikan kendaraan tersebut hanya satu pihak yang berkompeten terhadap hal itu yaitu pihak Kepolisian.

Praktek tembak KTP dapat menimbulkan celah untuk penghindaraan BBN KB II sebenarnya hanya pada transaksi jual beli kendaraan yang terjadi di dalam wilayah yang sama dan tidak merugikan untuk perpindahan kepemilikan kendaraan bermotor antar wilayah yang berbeda. Contoh, pertama, kendaraan X dijual oleh pihak A ke pihak B yang sama-sama berdomisili di Kabupaten Tangerang, maka dengan adanya tembak KTP maka pihak B bisa hanya memperpanjang Pajak Kendaraan Bermotor tanpa membayar BBN KB II; kedua, Kendaraan X dijual oleh pihak C yang berdomisili di Kabupaten Tangerang kepada pihak D yang berdomisili di Jakarta, maka dengan adanya praktek tembak KTP di kantor Samsat Kabupaten Tangerang maka Kabupaten Tangerang masih tetap dapat menerima Pajak Kendaraan Bermotor yang seharusnya PKB dan BBN KB II masuk ke kas provinsi DKI Jakarta.

Suatu sistem yang berjalan dengan pengawasan akan berjalan sesuai dengan tata kerja sistem, setiap pelanggaran yang ditemukan oleh kegiatan pengawasan pasti mendapatkan sanksi. Praktek tembak KTP merupakan pelanggaran, di Samsat itu sendiri pun sudah memberikan hukum yang berat terhadap anggota di samsat yang ketahuan melakukan pemalsuan dokumen. Hal ini sesuai dengan penegasan salah seorang informan yaitu:

”..... koordinasi antar instansi di kantor Samsat sudah cukup baik, dan untuk menindak pemalsuan kita sudah cukup ketat. Sampai saat ini beberapa oknum kepolisian juga sudah ditangkap dan ditindak tegas apabila ternyata ditemukan bahwa mereka telah membantu melakukan pemalsuan, sehingga tidak ada lagi oknum yang berani melakukannya, karena akan langsung ditindak tegas

dengan resiko sanksi yang cukup berat seperti diberhentikan dan dicopot jabatannya”

Berdasarkan analisa diatas maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan terhadap pengawasan untuk meningkatkan BBN KB II khususnya atas kendaraan bekas dengan plat nomor B yang masuk ke wilayah kabupaten Tangerang yang timbul di dalam kantor bersama samsat adalah pada proses awal pemungutan yaitu tahap pendaftaran. Perlu dibuat suatu peraturan baru yang memberikan kuasa untuk setiap instansi yang terkait untuk ikut secara bersama-sama mengelola tahap pendaftaran. Dengan adanya peraturan seperti itu, maka kegiatan pengawasan antar instansi dapat terwujud, karena setiap instansi bekerja bersama-sama untuk mengontrol masing-masing.

Untuk lebih memahami mengenai analisis dari alternatif yang dibahas, peneliti membuat tabel yang merupakan intisari dari alternatif tersebut. Dengan adanya tabel ini, dapat dengan jelas tersajikan bagaimana dampak dari tiap alternatif. Berikut ini adalah tabel IV. 1:

Tabel IV.2
Alternatif Kebijakan Pengawasan BBNKB II

Pelaksanaan Pengawasan	Alternatif kebijakan	Pengaruh terhadap wajib pajak	Pengaruh terhadap instansi terkait
Pengawasan di Lapangan (razia)	Sanksi yang keras: ➤ Surat Tilang untuk pelanggaran terhadap semua jenis pajak kendaraan bermotor.	Mendidik kesadaran untuk taat pajak	Membentuk koordinasi yang lebih baik antar instansi terkait di lapangan
Pengawasan di dalam Kantor bersama Samsat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibuat peraturan bersama yang memungkinkan setiap instansi yang ada di dalam kantor bersama Samsat untuk saling melakukan pengawasan. 2. Loker pendaftaran awal yang merupakan awal proses pemungutan sebaiknya dikelola secara bersama oleh Dipenda dan Kepolisian 3. Proses pemenuhan kewajiban PKB dan BBNKB II sebaiknya dilakukan secara langsung oleh wajib pajak yang bersangkutan tanpa bisa diwakilkan kecuali dengan surat kuasa yang sah. 4. Diadakannya pelayanan kantor samsat keliling 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menutup praktek pembuatan dokumen palsu. ➤ Menghindari penggunaan identitas pemilik kendaraan yang lama. ➤ Meningkatkan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terwujudnya pengawasan silang antar instansi

Sumber: Diolah peneliti

Pelaksanaan pengawasan BBNKB di Kabupaten Tangerang meliputi dua aspek pengawasan yaitu pengawasan di lapangan, bersamaan dengan pengawasan pajak kendaraan bermotor dan Pengawasan di kantor bersama Samsat, sebagai tempat pemungutan. Alternatif kebijakan yang tepat untuk pelaksanaan pengawasan di lapangan ialah dengan merapkan sanksi yang keras untuk temuan atas pelanggaran terhadap administrasi pajak. Sanksi keras disini ialah bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan pajak harus dikenakan pula surat tilang oleh kepolisian karena administrasi pajak atas kendaraan bermotor juga merupakan kelengkapan suatu kendaraan bermotor agar laik jalan. Sanksi berpengaruh kepada wajib pajak yaitu untuk mendidik agar taat pajak dan pengaruhnya terhadap instansi terkait yaitu dengan adanya sanksi ini maka kordinasi antar instansi pada pelaksanaan pengawasan di lapangan lebih terkoordinir.

Alternatif kebijakan yang tepat untuk pelaksanaan pengawasan di kantor bersama samsat ialah : pertama dibuat peraturan bersama yang memungkinkan setiap instansi yang ada di dalam kantor bersama Samsat untuk saling melakukan pengawasan. Kedua, loket pendaftaran awal yang merupakan awal proses pemungutan sebaiknya dikelola secara bersama oleh Dipenda dan Kepolisian, Proses pemenuhan kewajiban PKB dan BBNKB II sebaiknya dilakukan secara langsung oleh wajib pajak yang bersangkutan tanpa bisa diwakilkan kecuali dengan surat kuasa yang sah. Ketiga, Proses pemenuhan kewajiban PKB dan BBNKB II sebaiknya dilakukan secara langsung oleh wajib pajak yang bersangkutan tanpa bisa diwakilkan kecuali dengan surat kuasa yang sah. Keempat, diadakannya pelayanan kantor samsat keliling. Empat alternatif kebijakan yang bisa diterapkan di kantor bersama Samsat ini memiliki pengaruh

langsung kepada wajib pajak yaitu, menutup praktek pembuatan dokumen palsu, menghindari penggunaan identitas pemilik kendaraan yang lama, meningkatkan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak. Juga memiliki pengaruh langsung terhadap instansi terkait yaitu terwujudnya pengawasan silang antar instansi.

